



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Gajah Mada No 105 Praya, Lombok Tengah. Telp (0370) 653648  
Email dpmptsp@lomboktengah.go.id, Praya 83511

**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN LEMBAGA PAUD**  
**Nomor : 11/IO.PAUD-BARU/VII/DPMPTSP/2024**

- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);  
5. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Pendeklasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah;  
6. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik (Online) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah

**DIBERIKAN KEPADA:**

Nama Perusahaan/Lembaga : **YAYASAN NUR HADIJATUL HANNAN**  
Nama Sekolah : **KB AL-HANNAN**  
Lokasi Sekolah : **KARANG JANGKONG, SINTUNG, PRINGGARATA, LOMBOK TENGAH, NUSA TENGGARA BARAT**  
NPSN : -  
Nomor dan Tanggal : 848/2019/C.2/DIKBUD/2023 13-11-2023  
Rekom. Dinas Pendidikan  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk KB

**Ketentuan:**

Apabila terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atas ketentuan-ketentuan yang telah diatur maka izin operasional dicabut.

Izin Operasional Pendirian Lembaga PAUD ini berlaku sampai dengan tanggal **16-07-2026**.

Dikeluarkan di Praya  
Pada tanggal, 16-07-2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**



**Drs. JALALUDIN,  
NIP. 196712311986081001**

**BEBAS BIAYA**